

PENETAPAN – DAFTAR PEMILIH SEMENTARA – HASIL PERBAIKAN
2018

Kpt 37.a /Kpts/KPU-FLT/018.433980/2018, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PENETAPAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA HASIL PERBAIKAN DAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA HASIL PERBAIKAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 TINGKAT KABUPATEN FLORES TIMUR

- ABSTRAK:
- Berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum, bahwa KPU/KIP kabupaten/Kota melakukan Penetapan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan dan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan.
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah: UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 7 Tahun 2017 telah diubah dengan PKPU No. 5 Tahun 2018; PKPU No. 11 Tahun 2018
 - Dalam Keputusan Komisi Ini Diatur Tentang Penetapan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan Dan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan Pemilihan Umum Tahun 2019 Tingkat Kabupaten Flores Timur

CATATAN: - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 22 Juli 2018. Lamp. 1 Hlm.